

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD *HJWAŁAH*
DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS) YOGYAKARTA**



UIN

**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ARIS PAMBUDI

06380023

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. H SYAFIQ M HANAFLI, S. A. Ag., M. Ag**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Pambudi
NIM : 06380023
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Shafar 1432 H
24 Januari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang menyatakan

Aris Pambudi
Aris Pambudi
NIM 06380023



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Aris Pambudi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aris Pambudi

NIM : 06380023

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Hiwālah* Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Shafar 1432H
24 Januari 2011 M

Pembimbing I

H. Syafiq M Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Aris Pambudi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aris Pambudi
NIM : 06380023
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Hiwālah* Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Shafar 1432H
24 Januari 2011 M

Pembimbing II


Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/003/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Hiwālah* Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aris Pambudi
NIM : 06380023
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. Syafiq M Hanafi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19670518 199703 1 002

Penguji I

Drs. Bahwan, M. Si
NIP. 19670518 199703 1 002

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdhir, M. Ag
NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 11 Februari 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia, Nomor : 158/1997 dan No.0543b/U/1987

Tertanggal 12 Juni 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṯsa	ṯS	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	ka	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	z dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	W
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	apostrof (diawal kata)
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap:

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' marbuthah diakhiri kata :

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terang menjadi bahasa Indonesia:

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis ni'matullah

D. Vokal pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dhamah) ditulis u

E. Vokal panjang

1. A panjang ditulis ä, I panjang ditulis ĩ, U panjang ditulis ü, masing-masing dengan tanda (.) di atasnya
2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (`)

النتم : ditulis a`antum

مؤنث : ditulis mu`annas`

G. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة : ditulis asy-syi'ah

H. Huruf besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : syaikh al-Islam

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- **SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PANJANG UMURNYA DAN BAIK AMALNYA.**
- **SEJAHAT-JAHAT MANUSIA ADALAH YANG PANJANG UMURNYA NAMUN BURUK AMALNYA.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

***Bapak Supardi dan Ibu Sutarmi tercinta
yang telah mengikhlasakan tenaga dan pikirannya
demi keberhasilan putra-putrinya***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, بالحقّ أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد,

Segala puji dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejaknya dalam perjalanan dakwah.

Dalam proses penyelesaian skripsi jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum ini, penyusun telah menjalani proses dan menekuni prosedur sebuah karya ilmi'ah skripsi. Dari hal tersebut, penyusun telah banyak belajar dari proses administrasi hingga menjadi karya skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan berbagai pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Drs. Riyanta., M. Mum. Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.
4. Bapak H Syafiq M Hanafi., S. Ag, M. Ag dan bapak Abdul Mujib., S. Ag, M. Ag. Selaku pembimbing akademik.

5. Bapak Alm. Nanang Muh Hidayatullah., S.H, M. Si, dan bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Selaku penasehat akademik.
6. Bapak Wawan Wikasno selaku Manajer BMT BRS Yogyakarta.
7. Bapak Supardi dan ibu Sutarmi selaku orang tua penyusun. Terima kasih atas segala dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang ketulusan dan keridhaannya, semoga Allah SWT membalas dengan balasan Syurga.
8. Adik-adikku, Krismiati, Priya Adi Wijaya dan Intan Ayu Suryaningrum yang menjadi motivasi penyusun untuk menjadi teladan yang baik.
9. Ukhti Suci Pamungkas Sari, S. Hut., yang menjelma menjadi motivator ulung sekaligus harapan bagi penyusun. Semoga jerih payah itu bernilai ibadah bagi kita.
10. Saudara-saudariku di *wajihah* dan *wasilah* dakwah, baik di UIN, Sleman maupun kota Yogyakarta. Selalu ada ruang rindu untuk *antum*. *Jazakumullahu khairan katsiran*.
11. Teruntuk semuanya yang dengan sabar dalam membantu, mendoakan serta memotivasi penyusun. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas do'a dan motivasinya.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 19 Shafar 1432 H
24 Januari 2011
Penyusun

Aris Pambudi
NIM.. 06380023

ABSTRAK

Hfwakah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan dari satu orang kepada orang yang lain. Pemindahan ini adalah pemindahan hutang dari *mukhl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *mukhl 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Akad *hfwakah* juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT BRS sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad *hfwakah* sebagai salah satu produk pembiayaannya. Akad *hfwakah* biasanya digunakan anggota untuk membayar hutang anggota dipihak lain, sebagai modal awal untuk pelaksanaan sebuah proyek dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan akad *hfwakah*, BMT BRS mengenakan *fee*. Ini berbeda dengan teori *hfwakah* yang merupakan akad *tabarru'* yaitu akad yang tidak mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad *hfwakah* harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Pihak-pihak tersebut adalah *mukhl*, *mukhl/mukhtal*, dan *mukhl 'alaih*. BMT BRS dalam prakteknya hanya dilakukan oleh dua pihak saja yakni pihak BMT dan anggota sehingga praktek yang dilaksanakan mirip dengan akad *al-Qardh*

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur'an, al-Hadis, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama.

Setelah melakukan penelitian di BMT BRS Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: dalam pelaksanaan akad *hfwakah*, pengenaan *fee* di BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akad *hfwakah* termasuk ke dalam akad *tabarru'* yaitu akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba/keuntungan. Jika BMT BRS ingin mengenakan *fee* maka akad yang digunakan adalah *hfwakah bil ujarah* atau pembiayaan multijasa. Alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang adalah akad *al-Qardh Murabahah*, *Syirkah al-Milk*, *Ijarah* dan *Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG DAN
PENGALIHAN HUTANG (*H*AW*ALAH*)**

A. Hutang Piutang	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum	18
2. Rukun dan Syarat	21
3. Obyek Hutang Piutang	22
B. Pengalihan Hutang (<i>H<i>AW</i>alah</i>)	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum	26
2. Rukun, Syarat dan Macam-macam	29
3. Pengenaan <i>Fee</i> /Upah (<i>Ujrah</i>)	31
4. Akibat Hukum dan Berakhirnya Akad <i>H<i>AW</i>alah</i>	32
C. Aplikasi <i>H<i>AW</i>alah</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah	35
1. Praktek <i>H<i>AW</i>alah</i> di LKS	35

**BAB III : PELAKSANAAN AKAD *H*AW*ALAH* DI BMT BRS
YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum BMT BRS Yogyakarta	40
1. Letak Geografis	40
2. Sejarah dan Perkembangan BMT BRS	40
3. Stuktur Organisasi	45
4. Produk–produk dan Jasa yang Ditawarkan	46
B. Praktek <i>H<i>AW</i>alah</i> di BMT BRS Yogyakarta	52
1. Syarat dan Prosedur Pinjaman dengan Akad <i>H<i>AW</i>alah</i>	52

2. Pelaksanaan Akad <i>Hfwalah</i>	55
--	----

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK *HFWALAH*DI BMT BRS YOGYAKARTA

A. Dari Segi Subyek	57
B. Dari Segi Obyek	60
C. Dari Segi Sigah	62
D. Dari Segi <i>Fee</i>	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

72

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan orang lain.¹ Dalam hal ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain, karena manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana telah difirmankan dalam al-Qur'an :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun*.0.0tesebut dikenal dengan istilah muamalah.

Bentuk dari kegiatan muamalah salah satunya ialah hutang piutang. Hutang piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering orang berhutang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, hutang dapat berupa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Al-Maidah (5): 2.

barang maupun uang. Meskipun hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang. Transaksi hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Islam mengajarkan untuk segera melunasi dalam hal hutang piutang karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Orang yang berhutang, dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut dengan *hiwalah/hawalah*. *Hiwalah* merupakan pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.³ Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhit* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhit 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari, ternyata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak asing.

³ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Alih bahasa Moh Zuhri, dkk, cet. IV, (Semarang: Asy Syifa', 1994), IV: 353.

Ada yang melakukannya untuk pihak pribadi, dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.⁴

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan ketika menjelang abad XX adalah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek, termasuk dalam sistem bisnis dan keuangan. Berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan dengan menghapuskan bunga yang menjadi instrumen utamanya. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Aspek keadilan merupakan komponen yang paling penting dalam ekonomi Islam. Islam melarang bunga karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Apapun yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah tegaknya suatu keadilan dalam melakukan muamalah. Tanpa adanya prinsip keadilan, ekonomi Islam tidak ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Sebagai solusi alternatif dari sistem bunga tersebut, maka dimunculkanlah sistem bagi hasil dalam dalam transaksi ekonomi Syari'ah.

Dewasa ini telah berkembang banyak lembaga-lembaga keuangan baik yang berskala makro maupun mikro. Berupa Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disebut LKS) bank maupun nonbank. Secara filosofis, alasan dimunculkan LKS adalah karena adanya pelarangan pengambilan riba dalam

⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 52.

transaksi keuangan maupun nonkeuangan yang umumnya dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional melalui sistem bunganya. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem bunganya. Sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajaran bisnis.⁵ Dengan tersebarnya lembaga keuangan berprinsip syari'ah maka akad dan prinsip-prinsip muamalah juga diterapkan dalam oprasionalisasi LKS termasuk akad *ḥiwwalah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menetapkan bahwa *ḥiwwalah* dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.⁶ *Ḥiwwalah* ini sangat penting karena memudahkan penyelesaian hutang piutang, terutama perdagangan besar yang biasa menggunakan *cheque* dari bank. Oleh karenanya, *Baitul Ma'Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT) sebagai salah satu jenis LKS turut serta menerapkan sistem bagi hasil sebagai produk unggulannya.

BMT yang saat ini telah berjumlah ribuan di seluruh Indonesia, merupakan lembaga kecil yang tumbuh dan berkembang berdasarkan dukungan masyarakat. Karena sifatnya yang mikro, maka lembaga ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu keberlangsungan lembaga ini sangaat terkait dengan persepsi masyarakat sekitar BMT tersebut berada. Hingga kini tidak semua

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), hlm. 7.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Ḥiwwalah*, poin b.

masyarakat memandang lembaga keuangan syari'ah seperti BMT, sebagai lembaga yang memiliki nilai lebih dibandingkan lembaga keuangan lainnya (konvensional).⁷ Hal ini terbukti masih banyaknya pandangan yang miring terhadap keberadaan lembaga keuangan sya'riah itu sendiri.

Sebagaimana bank, meski dengan berbagai kesederhanaannya, BMT juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. BMT merupakan singkatan dari *Baitul Ma'Wat Tamwil*. *Baitul ma'* merupakan lembaga penghimpun dana yang berfungsi untuk mrngumpulkan dan *mentasarufkan* dana sosial. Sementara sebagai *baitul tamwil*, BMT berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.⁸

Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur dana bagi masyarakat, akan tetapi ia juga berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Himpunan dana dari masyarakat itulah yang merupakan salah satu sumber modal operasionalnya.

Adapun sumber modal utama di BMT adalah berupa modal inti yang berasal dari gabungan modal yang disetor para pendiri serta dana yang berasal dari pihak ketiga (DP III) baik yang berupa pinjaman (*qard*), dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil melalui produk simpanannya. Produk lain yang juga bisa menjadi sumber pendapatan nonpembiayaan bagi BMT ialah kontrak dengan

⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, cet. I, (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008), hlm. 31.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Ma'Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 55.

prinsip akad *hfwalah*. Dalam transaksinya, ia menggunakan konsep pengalihan hutang dengan *margin* yang telah disepakati.

Pada prakteknya, akad *hfwalah* dewasa ini menggunakan akad baku dalam bentuk formulir yang wajib ditandatangani oleh calon anggota sebagai tanda persetujuan atau akadnya. Dalam akad baku tersebut disertakan pula angka porsi *fee/margin* yang ditawarkan oleh pihak BMT. Sementara calon anggota hanya berhak memilih setuju atau tidak dengan tawaran tersebut. Bila ia setuju maka ia akan melanjutkan pengalihan utang namun jika tidak ia dipersilakan untuk mencari BMT lain yang lebih bisa menawarkan margin yang lebih rendah.

Memang pada umumnya hampir semua praktek bisnis dewasa ini akan dihadapkan pada situasi di mana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang kuat posisinya. Kalau dilihat sepintas, hal tersebut sepertinya melanggar asas kebebasan berkontrak. Akibat penggunaan akad baku dalam transaksi bisnis syari'ah dianggap telah mereduksi nilai keadilan yang berujung pada keraguan atas kesyari'ahannya. Dari situ dapat diakui bahwa dalam aspek syari'ah, meskipun mengalami kemajuan, gerakan perbankan syari'ah maupun BMT masih belum menunjukkan kinerja yang sepesat aspek ekonominya.⁹

BMT Bangun Rakyat Sejahtera (selanjutnya disingkat BMT BRS) Yogyakarta juga menggunakan akad *hfwalah* sebagai salah satu produk pembiayaannya. Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari

⁹ Awali Rizky, *BMT Fakta dan Prospek BMT*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 23.

seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada BMT.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman dengan akad *ḥẉalah* biasanya digunakan untuk kebutuhan modal sebuah tender atau jika anggota memiliki hutang terhadap pihak lain dan anggota meminta BMT untuk membayarkan terlebih dahulu. Selain itu, mengenai *sigah*, praktek yang dilaksanakan di BMT BRS hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT dan anggota saja sehingga jika dilihat akad tersebut hampir sama dengan akad *al-Qardh* (hutang piutang). Hal ini berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia No 12/DSN-MUI/IV/MUI/2000, tentang *Ḥẉalah*, poin ke dua dalam ketentuan umum *Ḥẉalah* yang menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian dalam akad *ḥẉalah* seharusnya terdapat tiga pihak yang terlibat yakni *muḥl*, *muḥl* dan *muḥl* 'alaih.

BMT BRS juga mengenakan *fee* dalam pelaksanaan akad *ḥẉalah* yang dalam fiqh muamalah disebut dengan *ujrah* (upah). Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *ḥẉalah* yakni akad tabarru' yang merupakan akad yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk membahasnya.

¹⁰ Wawancara dengan Manajer BMT BRS. Bapak Wawan Wikasno, tanggal 14 Desember 2010.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah implementasi pelaksanaan akad *hiwalah*, terutama tentang subyek, obyek, *sigah* dan pengenaan *fee* di BMT BRS Yogyakarta telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengungkap tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pelaksanaan akad *hiwalah* di BMT BRS Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran ilmu syari'ah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pihak BMT dalam melaksanakan akad *hiwalah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, *hiwalah*, digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan berdasar prinsip jasa. *Hiwalah* merupakan akad pelengkap. Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada sebuah judul yang khusus mengangkat judul seperti yang diangkat oleh penyusun. Ada beberapa literatur yang membahas

Pengenaan Fee Franchise Fee dan Royalty Fee”). Skripsi ini mungungkan pelaksanaan perjanjian *franchise fee* dan *royalty fee*. Hal itu diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan (memberikan lisensi) hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh *franchisor* serta karena adanya pengawasan dan pembinaan.¹³

Siti Fatimah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Ḥwatah Di BMT Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini penelitian menyangkut aplikasi *ḥwatah* secara umum. Penelitian dalam skripsi ini lebih kepada praktek *ḥwatah* di Lembaga Keuangan Syari’ah, Khususnya BMT, yang salah satu aplikasi akad *ḥwatah* di LKS adalah anjak piutang.¹⁴ Sedangkan penelitian penyusun menyangkut praktek *ḥwatah* di BMT, dengan penambahan penekanan pembahasan terkait pengenaan *fee/ujrah*.

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT. menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Hubungan

¹³ Heri Susanto, “Franchise LP3I Cabang Kaliurang Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Terhadap perjanjian Pengenaan Fee Franchise Fee dan Royalty Fee)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010, tidak diterbitkan.

¹⁴ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik *Ḥwatah* Di BMT Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. 2008, hlm. 9. Tidak diterbitkan.

ini dinamakan muamalah. Hutang piutang merupakan salah satu kebiasaan muamalah. Sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في العادة العفو¹⁵

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa siapapun yang mau memberikan pinjaman yang baik (di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran dengan lipatan ganda yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه
نرجعون¹⁶

Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika telah sanggup membayarnya agar terlepas dari beban tanggung jawab. Jika seseorang mampu untuk membayar hutang namun tidak membayarnya maka ia bertindak zalim. Namun jika ia tidak bisa membayar langsung maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi saw

مطل الغنيّ ظلم فإذا اتع احدكم على مليء فليتبّع¹⁷

¹⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 126.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 245

¹⁷ Al-Bukhari> sahih al-Bukhari> Kitab Hāwālah, Bab al-Hāwālati wa Hal Yarjiū fi al-Hāwālati, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) III: 76. Hadis no. 2287. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW. memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang (*muḥtāḥ*) meng*ḥiḥwatahkan* kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (*muḥtāḥ*) menerima *ḥiḥwatah* tersebut, dan ia menagih hutang tersebut pada orang yang di*ḥiḥwatahkan* (*muḥtāḥ*'*alaih*), dengan demikian haknya terpenuhi.¹⁸

Ḥiḥwatah diambil dari kata *tahwīl* yang berarti *intiḡal* (perpindahan).¹⁹ Secara etimologis (bahasa) berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Adapun secara terminologi, yang dimaksud dengan *ḥiḥwatah* adalah memindahkan hutang dari suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.²⁰

Ḥiḥwatah memiliki beberapa macam. Mazhab Hanafi membagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. *Ḥiḥwatah muḡayyadah* (pemindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam *Ḥiḥwatah muḡayyadah* tersebut mencakup: *ḥiḥwatah al-ḡaḡq*, yaitu pemindahan hak menuntut hutang serta *ḥiḥwatah ad-dain*, yaitu pemindahan kewajiban membayar hutang.

¹⁸ As-Sayyid Saḡiq, *Fiḡh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987). XIII: 39.

¹⁹ Ahmad Warson Munnawir, *al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: t.p., 1984), hlm. 311.

²⁰ Al-Jazairi, *Kitab al-Fiḡh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 353.

2. *Hifwatalah mutlaqah* (pemindahan mutlak), yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Misalnya ketika seseorang memiliki hutang terhadap orang lain, ia tidak sedang berpiutang dengan pihak yang lainnya lagi, jadi merupakan pengalihan hutang yang murni.

Adapun yang menjadi rukun *hifwatalah* menurut mazhab Hanafi adalah adanya ijab (pernyataan melakukan *hifwatalah*) dari pihak pertama dan adanya qabul (pernyataan menerima *hifwatalah*) dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut jumhur selain hanafiah, *hifwatalah* memiliki enam rukun, yaitu:²¹

1. *Muhtal* (orang yang berhutang)
2. *Muhtal* disebut juga *Muhtal*, dan *Hawil*, yaitu pemilik hutang atau kreditur
3. *Muhtal'alaih*, debitur pada *Muhtal*
4. *Muhtal'bih*, piutang *Muhtal* atas *Muhtal*
5. Piutang *Muhtal* atas *Muhtal'alaih*
6. *Sigah*

Hifwatalah akan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

1. Para pihak yang terlibat dalam *hifwatalah* itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau rasyid.
2. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhtal* dan *muhtal'*

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adllatuhu*, (Damsyiq: Da' al-Fakr, 1989) V : 165.

²² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 97.

3. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti.
4. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Aplikasi *ḥjwalaḥ* dalam perbankan Islam, antara lain:²³

1. *Factoring* (anjak piutang)²⁴, yaitu apabila para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-date shek*, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip serupa dengan *ḥjwalaḥ*. Perbedaannya, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan dalam kontrak *ḥjwalaḥ* tidak terdapat pembahasan *fee*.

Dalam fiqh muamalah, dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi dalam dua bagian, yaitu adad *tabarru'* dan akad *tijari'*. Akad *ḥjwalaḥ* merupakan salah satu dari akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap

²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 127.

²⁴ Dalam bisnis konvensional, *factoring* (anjak piutang) merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam atau luar negeri. Lihat: Richard Burton Simatupang, "Aspek Hukum Dalam Bisnis", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 109.

ridha dan pahala dari Allah. Dengan demikian, akad *h̄watah* tidak dibolehkan adanya pengambilan *fee*.

Fee diartikan sebagai insentif atau bonus, yakni pembayaran yang diterima baik di depan maupun di belakang dan atau di antara keduanya, atas jasa tertentu yang diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak.²⁵ Namun saat ini setiap lembaga keuangan syari'ah mengenakan *fee* atas akad-akad *tabarru'* dengan alasan biaya administrasi, sedangkan akad *tabarru'* semata-mata untuk tolong menolong tanpa mengharap apapun. Kemudian mengenai *sigah*, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *H̄watah*, poin kedua dalam Ketentuan Umum *H̄watah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad (kontrak).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah BMT BRS Yogyakarta.

²⁵ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi II, diterbitkan atas kerjasama MUI, KARIM Business Consulting, dan Bank Indonesia: 2003, hlm. 306.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis, apakah permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur'an, al-Hadis, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama.

4. Metode Pengumpulan data

a. Data Primer

- 1) Wawancara (*interview*), dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara yang ditujukan kepada manajer dan *sample* anggota BMT BRS yang menggunakan akad *ḥỵwālah*.
- 2) Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti struktur, sejarah perkembangan dan prosedur pembiayaan di BMT BRS Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari buku-buku fiqh dan perbangkan Islam serta buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar alur pembahasan menjadi mudah dan lebih terarah secara sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini dalam lima bab, terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi kerangka bab-bab berikutnya, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang pemaparan hutang piutang dan pengalihan hutang (*h̥walah*) menurut hukum Islam.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum praktek *h̥walah* di BMT BRS Yogyakarta, yang mencakup: letak geografis, sejarah berdirinya BMT BRS serta perkembangannya, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan serta penjelasan tentang praktek *h̥walah* di BMT BRS termasuk pengenaan *fee*.

Bab *keempat* analisis hukum terhadap praktek *h̥walah* di BMT BRS Yogyakarta, dari segi subyek, obyek, *sigah* dan pengenaan *fee*.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan berbagai saran dalam pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BRS Yogyakarta, kemudian menganalisis tentang praktek *h̄walah* yang berkaitan subyek dan hutang yang dialihkan (*muh̄tibih*), *sigah* (ijab dan qabul), serta pengenaan *fee*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi subyek, akad *h̄walah* yang diterapkan di BMT BRS adalah sah. Anggota BMT BRS sebagai *muh̄tib* (orang yang berhutang dan berpiutang), pihak lain (pemegang tender/proyek atau person) adalah *muh̄tib* karena anggota berhutang kepadanya, dan BMT BRS adalah *muh̄tib 'alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muh̄tib* dan berkewajiban membayar hutang kepada *muh̄tib*. Dalam mazhab Hanafi, orang yang memindahkan hutang tidak disyaratkan memiliki hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang. Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya dengan sukarela.
2. Dari segi obyek, yakni hutang yang dialihkan atau yang dikenal dengan *muh̄tib*, pihak BMT BRS tidak mensyaratkan bahwa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BRS harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota jika memiliki tabungan. Hal ini diperbolehkan, mengacu

6. Bagi yang ingin mengadakan penelitian di BMT BRS ke depan, penelitian terkait BMT dengan sumber dana/modal berbasis sekolah menarik untuk dikaji. Penelitian lain yang juga menarik untuk dikaji adalah relasi akad di BMT dengan pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV Darus Sunnah, 2007).

Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab *Hāwālah*, Bab *al Hawalati wa Hal Yarji'u fi al Hawalati*, (Beirut: Daar al Fikr, 1994)

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, Bab Al Qirad. (Beirut: Dār al-Fikr, t.t)

Kelompok Fiqih

Al-Jaziriii, Abr ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazaahib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, cet. IV, (Semarang: Asy Syifa', 1994).

Al Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Az-Zuhailii, Wahbah , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Daar al-Fikr, t.t)

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Fikri, Alī *Al-Mu'āmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Mustafa al- Babii al-Halabii wa Auladuh, 1938).

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987).

Suhendi, Hendi ,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RAJA Grafindo Persada, 2005).

Kelompok Lainnya

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul MuslimI Muamalah*, alih bahasa Rachmat Djatniko dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Rosdakarya, 1991).

Antonio, Muhammad Safi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet ke-12 (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Arifin, Zainul *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).

Aziz, M. Amin, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES, 2006).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. II, (Bandung: Al Ma'arif, 1983).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Goldfield, Stephen M. dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasyim Ali, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Hadi, Abu Sura'i Abdul *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993).

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Kansil, C.S.T., *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1984).

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005).

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Munnawir, Ahmad Warson *al-Munawwir: kamus arab-indonesia*, (Yogyakarta: t.p., 1984).
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Rizky, Awali, *BMT Fakta dan Prospek BMT*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007).
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sjahdeini, Sutan Remy *Perbankan Islam dalam Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005).
- Soerjopratiknjo, Hartono *Hutang Piutang, Perjanjian-perjanjian Pembayaran, dan Jaminan Hypotik*, (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994).
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Kamus Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004).
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995).
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: Ises Publishing, 2008).
- Suryodibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995).

Susilo, Y. Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000).

Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, edisi II, diterbitkan atas kerjasama MUI, KARIM Business Consulting, dan Bank Indonesia: 2003

Yusanto, M.I dan M.K. *Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam*, Cet I,(Jakarta : Gema Insani Press, 2002).

www.bmt.brs.com

www.tazkiaonline.com

”Akad Takafuli dan Tabarru’ dalam Asuransi Syariah”. www.pojokasuransi.com

”Teori Akad dalam Fiqh Ekonomi Islam”, www.ilmuekonomisyariah.com



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA